

AMANDEMEN KEDUA
PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI
antara
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
dengan
PT. PERSADA NUSANTARA TELEKOMUNIKASI
tentang
KERJASAMA OPERASI PENYELENGGARAAN LAYANAN
JASA TELEPON JARINGAN TETAP

No.BBT : 32/PKS/BBT/XI/2020

No.PNT : 058/PKS/PNT/XI/2020

Perjanjian ini ditanda-tangani pada hari hari Senin, tanggal tiga puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh (30-11-2020), oleh dan antara:

1. **PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**, suatu perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi Jaringan Tetap di Indonesia, yang didirikan dengan Akta Notaris Drs. Tri Sasono, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor : 179, tanggal 15 Juni 1996, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor : C2-9279.HT.01.01.TH.96, tanggal 1 Oktober 1996, berkedudukan di Mukakuning, Batam, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh **SUJATIM ABDURACHMAN HABIBIE**, jabatan **Direktur Utama**, selanjutnya disebut **BBT**.
2. **PT. PERSADA NUSANTARA TELEKOMUNIKASI**, adalah suatu Perusahaan di bidang Perdagangan Umum dan Jasa, yang didirikan berdasarkan hukum di Republik Indonesia, didirikan dengan Akta Notaris Yatin Rufiatina, S.H., MH., Notaris di Bekasi, Nomor 1, tanggal 4 April 2016, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan nomor AHU-0018655.AH.01.01. Tahun 2016, tanggal 12 April 2016, berkedudukan di Menara Batavia Lt 12. Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 16 - Jakarta, dalam Perjanjian ini diwakili secara sah oleh Drs, **BEDJO SANTOSO** dalam kedudukannya selaku **Direktur**, selanjutnya disebut sebagai **PNT**.

Selanjutnya **BBT** dan **PNT** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

BBT dan PNT terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa BBT adalah perusahaan penyelenggara Jaringan Tetap Lokal dengan Izin Penyelenggaraan dari Menteri Komunikasi dan Informatika nomor Nomor 448/TEL.01.02/2020 dengan area layanan nasional;

- b. Bahwa BBT adalah Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider), berdasarkan Izin Penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- c. Bahwa BBT telah menerima surat permohonan review Perjanjian Kerjasama Operasi nomor BBT : 023/PKS/BBT-BATAM/V/2019 dan PNT : 885/PKS/PNT/V/2019

Bahwa BBT dan PNT telah sepakat dan menandatangani Risalah Rapat Review Amandmen Perjanjian Kerjasama Operasi Penyelenggaraan jaringan Tetap nomor BBT : 023/PKS/BBT-BATAM/V/2019 dan PNT : 005/PKS/PNT/V/2019 tanggal 19 Nopember 2020 Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dimaksud diatas, PARA PIHAK telah saling setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani kembali suatu Perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) untuk mendeliver layanan BBT diarea layanan nasional (non Kepri) dengan ketentuan-ketentuan serta syarat-syaratnya ditetapkan dan diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

- 1. **IMS** (IP Multimedia Subsystem) adalah system switching yang sudah berbasisi next generation softswitch
- 2. **POI** (Point of Interconnection) adalah titik dimana persambungan atara operator pencari akses dan operator pemilik jaringan
- 3. **POP** (Point of Presence) adalah titik stasiun perluasan jangkauan jaringan provider di suatu daerah tertentu
- 4. **ONU** (Optical Network Unit) adalah perangkat/devices disisi pelanggan yang merubah sinyal optic menjadi Ethernet
- 5. **STB** (Setop Box) adalah perangkat disisi pelanggan yang merubah sinyal Ethernet menjadi sinyal Broadcast IPTV
- 6. **Back Bone** adalah koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan
- 7. **Back Haul** adalah jaringan yang dibangun untuk menghubungkan POI dengan POP dan POP ke POP
- 8. **ODF** (Optical Distribution Frame) adalah titik persambungan jaringan fiber optik akhir sebelum ditarik kerumah pelanggan
- 9. **VPNIP** adalah Layanan komunikasi data any to any connection berbasis IP Multi Protocol Label Switching (MPLS)

10. **METRO ETHETNET** adalah jaringan yang dibangun untuk menghubungkan antar perangkat aktif
11. **Bandwidth** adalah kapasitas pada transmisi *Backbone* Jaringan Telekomunikasi dengan teknologi *Fiber Optic*.
12. **Layanan Telekomunikasi Dasar** adalah layanan telekomunikasi yang disalurkan dalam satu saluran yang terdiri dari telepon dan fax
13. **Layanan Triple Play** adalah layanan telekomunikasi yang disalurkan dalam satu saluran yang terdiri dari layanan teleponi, internet dan TV
14. **Berita Acara** adalah suatu dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakil PARA PIHAK yang menyatakan mulai berlakunya Aktivasi Jaringan Telekomunikasi (Kanal), Kesepakatan Biaya Sewa atau kesepakatan lainnya.
15. **Biaya Sewa** adalah biaya berlangganan yang harus dibayarkan masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya setiap bulannya atas penyewaan Jaringan Telekomunikasi.
16. **Biaya Instalasi** adalah biaya pemasangan (instalasi) Jaringan Telekomunikasi yang harus dibayarkan oleh masing-masing PIHAK.
17. **Gangguan** adalah kejadian yang menyebabkan terganggunya penggunaan Jaringan Telekomunikasi yang tidak sesuai dengan *Service Level Agreement* sebagaimana yang ditentukan dalam **Lampiran Perjanjian** ini.
18. **Eskalasi Gangguan** adalah proses penanganan gangguan kepada penaggung jawab yang lebih tinggi
19. **Jaringan Telekomunikasi** adalah saluran dan/atau kanal milik masing-masing PIHAK dan digunakan oleh PIHAK lainnya yang menggunakan teknologi *Fiber Optic*, Radio Terrestrial, VSAT atau Kabel Tembaga.
20. **MTTR (mean time to repair)** adalah, yaitu lamanya waktu Gangguan dihitung mulai dari terjadinya Gangguan sampai waktu perbaikan.
21. **Outage** adalah rencana pekerjaan perbaikan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Jaringan Telekomunikasi.
22. **Pemeliharaan** adalah kombinasi/gabungan kegiatan (tindakan) teknis dan administratif baik yang bersifat preventif, korektif maupun khusus yang dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi peralatan/perangkat/sistem atau mengembalikan peralatan/perangkat/sistem kepada kondisi dimana peralatan/perangkat/sistem dapat melakukan fungsi sebagaimana mestinya.
23. **Restitusi** adalah ganti rugi yang diberikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya apabila terjadi Gangguan yang tidak sesuai dengan spesifikasi layanan, seperti yang tercantum pada **Lampiran Perjanjian**.

24. **Service Level Agreement (SLA)** adalah ketentuan layanan teknis yang diberikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya yang tertuang pada Lampiran Perjanjian ini.
25. **Surat Peringatan** adalah surat yang diterbitkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dikarenakan salah satu PIHAK lalai dalam melakukan kewajibannya.
26. **Surat Pemutusan Layanan Sementara** adalah surat yang diterbitkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dikarenakan belum melakukan kewajiban pembayaran setelah dikeluarkannya Surat Peringatan.
27. **Surat Pemutusan Perjanjian** adalah surat yang diterbitkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dikarenakan adanya pemutusan Perjanjian.
28. **Surat Penagihan** adalah surat permintaan pembayaran dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya atas penggunaan Jaringan Telekomunikasi berdasarkan Perjanjian ini.
29. **Kompensasi**, adalah kewajiban finansial satu PIHAK kepada PIHAK lain atas kerjasama operasi yang dihitung berdasarkan nilai/prosentasi tertentu dari penghasilan yang dipungut dari pelanggan
30. **Jaringan**, adalah jaringan telekomunikasi dari segmen Akses, *Backhaul*, maupun *Backbone* yang dibangun oleh PLN BATAM dan/atau BBT yang sebagian kapasitas dan *coverage* dimanfaatkan oleh BBT dan atau PLN BATAM.
31. **Lokasi Jaringan**, adalah lokasi area atau daerah layanan jaringan telekomunikasi di berbagai tempat yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Lampiran tersendiri, yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dengan dokumen Perjanjian ini.
32. **Layanan Telekomunikasi**, adalah layanan pertukaran informasi yang bersifat *machine to machine (M2M)*; pelanggan ke pelanggan, pelanggan ke host, pelanggan ke server, server ke server, dan host ke host.
33. **Layanan**, adalah jasa layanan telekomunikasi yang mencakup suara, data, image (diam dan bergerak).
34. **Perjanjian**, adalah Perjanjian Kerjasama Induk beserta dengan semua lampiran, perubahan dan penambahannya.
35. **Mitra** adalah Pihak lain yang diikuti sertakan dalam menyelenggarakan layanan telekomunikasi
36. **QoS Policies** adalah Kebijakan QoS yang disepakati dalam Metro Ethernet Forum
37. **Protocol** adalah Himpunan aturan-aturan main yang mengatur tata cara komunikasi antara dua entitas atau perangkat

PASAL 2 PRINSIP DASAR

Perjanjian Kerjasama Operasi ini dibuat berdasarkan itikat baik dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku dimasing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama pengoperasian layanan telepon jaringan tetap lokal dengan area nasional.
2. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk sinergi kegiatan usaha PARA PIHAK untuk mencapai tujuan dengan azas bermanfaat dan saling menguntungkan.

PASAL 4 LINGKUP PERJANJIAN

- 1) Lingkup kerjasama yang dimaksud dalam perjanjian ini merupakan kerjasama dalam mengoperasikan, pemeliharaan system, memasarkan dan mengembangkan layanan telepon jaringan tetap lokal dengan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian ini
- 2) BBT dan PNT sepakat bahwa apabila dimungkinkan dan diperlukan berdasarkan prinsip-prinsip teknis dan bisnis, akan disusun lebih terinci lagi secara bersama-sama di dalam Tata Cara Tetap Pelaksanaan untuk mengatur dan melaksanakan jasa-jasa telekomunikasi yang termuat dalam dan ditimbulkan oleh Perjanjian ini.

PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. BBT
 - 1.1. Bahwa BBT bertanggung jawab penuh terhadap IMS dan seluruh perangkat pendukungnya
 - 1.2. Bahwa BBT bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembangunan, pengoperasian, pengembangan dan pemeliharaan IMS
 - 1.3. Bahwa BBT bertanggung jawab terhadap pembukaan POI tidak terbatas pada test call, terintegrasi, BA komersial dengan mitra penyelenggara lainnya.

- 1.4. Bahwa BBT bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan POI tidak terbatas pada pengadaan perangkat (TGW), pengoperasian, pengembangan dan pemeliharaan.
- 1.5. Bahwa BBT bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang muncul atas penyediaan link IMS-POI; IMS-POP; POI-POP dan POP-Pelanggan
- 1.6. Bahwa BBT bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang muncul atas penyediaan space untuk meletakkan perangkat IMS, POI, POP
- 1.7. Bahwa BBT bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengoperasian, pemeliharaan dan penanganan gangguan link IMS-POI.
- 1.8. Bahwa BBT bertanggung jawab terhadap tingkat occupancy dari capacity IMS, TGW, E1 dan link metro IMS-POI sehubungan dengan pertumbuhan pelanggan ataupun traffic percakapan.
- 1.9. Bahwa BBT bertanggung jawab melakukan monitoring (NMS) terhadap seluruh perangkat IMS, TGW dan link metro IMS-POI.
- 1.10. Bahwa BBT bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan gangguan sehubungan dengan adanya gangguan pada perangkat atau link sebagaimana dimaksud pada point 1.8 pasal ini.
- 1.11. Bahwa BBT bertanggung jawab terhadap pelaporan dan atau kegiatan pendampingan yang berhubungan dengan pemeriksaan secara teknis dan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap implementasi pembangunan jartap BBT sesuai dengan komitmen pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
- 1.12. Bahwa BBT bertanggung jawab terhadap pengelolaan billing (rating, update parameter) sampai dengan munculnya angka tagihan telephone setiap pelanggan.
- 1.13. Bahwa BBT bertanggung jawab terhadap pemenuhan blok nomor disetiap area layanan PNT
- 1.14. Bahwa BBT bertanggung jawab untuk menerbitkan tagihan dan menagih biaya layanan .

2. PNT

- 2.1 Bahwa PNT bertanggung jawab terhadap seluruh biaya yang muncul berkaitan dengan operasional implementasi layanan telepon jaringan tetap BBT untuk arena nasional diluar yang menjadi tanggung jawab BBT
- 2.2 Bahwa PNT membantu dan bertanggung jawab terhadap pengoperasian, pemeliharaan, seluruh infrastruktur dalam rangka implementasi layanan telepon jaringan tetap sesuai dengan Standart Operasional dan Prosedure BBT

- 2.3 Bahwa PNT membantu dan bertanggung jawab terhadap pengembangan link metro dari IMS menuju POP dan POP menuju Pelanggan sesuai dengan arahan BBT.
- 2.4 Bahwa PNT bertanggung jawab terhadap penyediaan lokasi pelayanan dan sistem pelayanan serta berkoordinasi dengan BBT.
- 2.5 Bahwa PNT bertanggung jawab menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan standard dan persyaratan yang dipersyaratkan oleh BBT dan Pemerintah
- 2.6 Bahwa PNT bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pemasaran, operasional (pasang baru, mutasi, cabut, ganti nomor) diluar wilayah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Standart Operasional dan Prosedure BBT

PASAL 6 HAK KEPEMILIKAN

Seluruh peralatan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan jasa telepon jringan tetep lokal ini yang disediakan oleh Para Pihak tetap menjadi milik masing-masing Pihak.

PASAL 7 PEMASARAN

1. Bahwa PNT bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pemasaran, operasional (pasang baru, mutasi, cabut, ganti nomor) diluar wilayah Provinsi Kepulauan Riau
2. Bahan atau materi yang digunakan dalam kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PNT.
3. PNT berhak menentukan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam kontrak berlangganan atas persetujuan BBT
4. Kontrak berlangganan layanan telpon tetap dilakukan antara BBT dengan Pelanggan.

PASAL 8 KEUANGAN

1. BBT melakukan penagihan atas penggunaan Jasa layanan telepon tetap.
2. Tarif jasa layanan telepon tetap yang diberikan oleh BBT diatur dan ditentukan oleh BBT dengan mengacu kepada ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau pendekatan lainnya yang dapat diterima market.



3. PNT akan membantu BBT dalam mendistribusikan tagihan/invoice, menginformasikan kepada pelanggan jumlah tagihan, mengkoordinasikan kepada pelanggan untuk melakukan pembayaran (termasuk tunggakan)

PASAL 9 SHARING REVENUE

BBT akan memberikan Sharing Revenue kepada PNT atas penyelenggaraan Jasa telepon tetap setelah dikurangi biaya interkoneksi dengan operator telekomunikasi dan atau mitra kerjasama lainnya, kewajiban kepada pemerintah serta pajak-pajak yang berlaku. Sharing Revenue sebagaimana dimaksud disebutkan dalam lampiran 1.

PASAL 10 PAJAK DAN PUNGUTAN

Semua pajak dan pungutan-pungutan lainnya, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Pelanggan, dan dipotong langsung oleh BBT untuk disetorkan kepada Pemerintah.

PASAL 11 CARA PEMBAYARAN

1. Perhitungan besaran hak sharing revenue PNT akan ditetapkan setelah dilakukannya rekonsiliasi data pelanggan dengan melibatkan divisi terkait.
2. Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini akan dilakukan setiap satu bulan sekali.
3. Pembayaran besaran sharing revenue sebagaimana dimaksud Pasal 9 Perjanjian ini dari BBT kepada PNT dilakukan dengan cara transfer paling lambat 10 hari setelah Invoice beserta kelengkapannya diterima oleh BBT ke rekening :

Bank : Permata Cabang Menara Batavia - Jakarta

No Rek : 0902361693

A/N. PT Persada Nusantara Telekomunikasi

PASAL 12
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian ini adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini setiap tahun sekali.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini maka PIHAK tersebut wajib mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian

PASAL 13
PENGALIHAN PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat tidak akan mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada PIHAK ke tiga manapun kecuali dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui surat resmi dari salah satu PIHAK yang akan melakukan pengalihan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, dan harus diterima oleh PIHAK yang lainnya selambat-lambatnya satu bulan (30 hari) sebelum pengalihan tersebut dilakukan.
2. PIHAK yang mengalihkan Perjanjian ini, harus menjamin bahwa PIHAK yang menerima pengalihan tersebut akan tetap tunduk dan merupakan subjek dari Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

PASAL 14
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya Perjanjian.
2. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir dan terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dalam pemutusan perjanjian dimaksud ayat (1) Pasal ini cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang menghendakinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan Perjanjian efektif berlaku.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat tanpa menutup kemungkinan penyelesaian melalui arbitrage atau upaya hukum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Selama proses penyelesaian perselisihan kedua belah PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 16
KOORDINASI

1. Kedua belah PIHAK sepakat menunjuk pejabat masing-masing sebagai wakil PARA PIHAK guna melakukan koordinasi baik administrative maupun operasional yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu sebagai berikut:

A. PNT

Head of Finance & Administration
Head of Operation
PT Persada Nusantara Telekomunikasi
Ruko Taman Jatimakmur No. 13 - 15
Jalan Jatimakmur No. 16 - Pondokgede - Bekasi
Telepon : 021 39700001
Fax : 021 39700010

B. BBT

General Manager
Manager Optek dan Bangnis
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Alamat : Jl. Markisa BIP Muka Kuning No.01 Batam
Telepon : (0778) 612300
Fax : (0778) 612200

2. Setiap perubahan yang terjadi atas data-data dimaksud ayat 1 (satu), maka PIHAK yang mengalami perubahan akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam kesempatan pertama.
3. Untuk keperluan pelaksanaan di lapangan masing-masing PIHAK akan menunjuk petugas-petugasnya dan menginformasikan kepada PIHAK-PIHAKnya.

PASAL 17
KERAHASIAAN

Kedua belah PIHAK sepakat untuk memberlakukan seluruh informasi dan data yang terkait dengan Perjanjian baik yang diketahui ataupun yang dipertukarkan pada sebelum selama dan sesudah pelaksanaan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan diberikan kepada PIHAK ketiga manapun dengan alasan apapun juga tanpa persetujuan dari PIHAK lainnya.

**PASAL 18
LAIN-LAIN**

Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini berikut dengan lampiran-lampiran, dan segala penambahan terhadapnya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis, dan disetujui oleh PARA PIHAK dengan cara membuat dan menanda-tangani Amandemen, dan/atau Adendum terhadap Perjanjian ini.

**PASAL 19
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi Cap Perusahaan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PERSADA NUSANTARA TELEKOMUNIKASI


S.A. HABIBIE
Direktur Utama


Drs. BEDJO SANTOSO
Direktur

LAMPIRAN 1**TABEL SHARING REVENUE**

No	PIHAK	HAK
1	PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI	20 % dari Pendapatan Abodemen dan Usage Outgoing call
2	PT PERSADA NUSANTARA TELEKOMUNIKASI	80 % dari Pendapatan Abodemen dan Usage Outgoing call
3	PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI	40% dari Pendapatan Incoming call
4	PT PERSADA NUSANTARA TELEKOMUNIKASI	60% dari Pendapatan Incoming call

Pendapatan sebagaimana dimaksud akan diperhitungkan dan ditetapkan besarnya setiap bulan.